

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT PERTAMINA (PERSERO)
DAN
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PEMANFAATAN DATA PEMILIK MANFAAT
NOMOR SP-15/C00000/2025-S0
NOMOR AHU-HH.04.03-01**

Pada hari ini Senin tanggal 15 bulan September tahun 2025, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: ("**Tanggal Penandatanganan**")

1. SIMON ALOYSIUS MANTIRI : Direktur Utama PT Pertamina (Persero), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-259/MBU/011/2024 tanggal 04 November 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina (Persero), berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No. 1A Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pihak I.

2. WIDODO : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan



Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan, 12940, selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perseroan yang bergerak di bidang energi, yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan, mempunyai misi menyediakan energi melalui solusi inovatif yang memberi nilai tambah untuk masyarakat;
- b. Pihak II adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Sesuai dengan arahan Dewan Komisaris Pihak I dalam rangka pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pihak I, perlu melakukan kerja sama dengan Pihak II.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);

| PARAF | |
|---|---|
| Pihak I | Pihak II |
|  |  |



2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); dan
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 99).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data Pemilik Manfaat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. Hari Kerja adalah semua Hari Kalender kecuali hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional Republik Indonesia, dan hari cuti bersama, dimana kegiatan usaha secara umum dilakukan di wilayah Republik Indonesia;
- b. Hari Kalender adalah setiap hari dalam satu tahun kalender;
- c. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum; dan

| PARAF | |
|---|---|
| Pihak I | Pihak II |
|  |  |

- d. Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 13 Tahun 2018 dan/atau perubahannya.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Pasal 3 RUANG LINGKUP



Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pemanfaatan data Pemilik Manfaat pada Korporasi oleh Para Pihak;
- b. Sosialisasi dan/atau pelatihan terkait pemanfaatan data; dan
- c. Peningkatan kapabilitas dan pengembangan sumber daya manusia masing-masing Pihak terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:



- a. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan mekanisme *web service*.
- b. Pelaksanaan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang bersifat teknis dan operasional ini akan disusun oleh Para Pihak dalam bentuk

| PARAF | |
|---|---|
| Pihak I | Pihak II |
|  |  |

petunjuk teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Penandatanganan.
- (2) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang disyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal suatu perjanjian. Para Pihak juga sepakat bahwa Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak akan ditafsirkan bahwa pengadilanlah yang mempunyai hak untuk menjatuhkan putusan tentang pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dan/atau pemberian ganti rugi.
- (3) Salah satu Pihak berhak memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak dan seketika tanpa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada Pihak lainnya, dengan pemberitahuan, jika:
 - a. Pihak lainnya melakukan pelanggaran dan/atau cidera janji atas Perjanjian Kerja Sama ini dan tidak dapat diperbaiki dalam waktu tertentu yang ditentukan oleh Pihak yang tidak melakukan cidera janji;
 - b. Terjadi *Force Majeure* sesuai ketentuan yang berlaku yang berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- (4) Salah satu Pihak berdasarkan alasan dan/atau pertimbangannya sendiri berhak untuk setiap waktu secara sepihak memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal putusnya Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, atau pengakhiran.

| PARAF | |
|---|---|
| Pihak I | Pihak II |
|  |  |



Pasal 6
HAK PARA PIHAK

(1) Pihak I berhak:

- a. Memperoleh hak akses melalui *web service* dari Pihak II;
- b. Memperoleh data dan/atau informasi terkait Pemilik Manfaat pada Korporasi dengan elemen data meliputi:
 1. Nama lengkap;
 2. Jenis identitas;
 3. Tempat lahir;
 4. Tanggal lahir;
 5. Alamat;
 6. Kewarganegaraan;
 7. Kriteria Pemilik Manfaat; dan
 8. Hubungan Korporasi dengan Pemilik Manfaat.
- c. Mendapatkan sosialisasi dan/atau pelatihan dari Pihak II terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Pihak II berhak:

- a. Mendapatkan kepastian bahwa vendor/mitra yang terdaftar di lingkungan Pihak I akan melakukan:
 1. Pendaftaran Pemilik Manfaat di sistem Pihak II;
 2. Melakukan pengkinian data Pemilik Manfaat secara berkala setiap tahun di sistem Pihak II; dan
 3. Meminta vendor/mitra untuk melakukan pembaharuan data apabila Pihak I menemukan ketidaksesuaian data setelah dilakukan verifikasi pada sistem Pihak II.
- b. Mendapatkan pelatihan untuk peningkatan kapabilitas dan pengembangan sumber daya manusia terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dari Pihak I; dan
- c. Menerima laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas penggunaan data dan/atau informasi yang diakses melalui mekanisme *web service* yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Pihak I.

| PARAF | |
|---|---|
| Pihak I | Pihak II |
|  |  |

Pasal 7
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I berkewajiban:

- a. Melaksanakan hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. Memberikan pelatihan untuk peningkatan kapabilitas dan pengembangan sumber daya manusia terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- c. Menyampaikan laporan berkala secara tertulis paling lambat setiap 6 (enam) bulan sekali atas penggunaan data dan/atau informasi yang diakses melalui mekanisme *web service* yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan kepada Pihak II.

(2) Pihak II berkewajiban:



- a. Menyediakan hak akses melalui *web service* kepada Pihak I;
- b. Menyediakan data Pemilik Manfaat pada Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b; dan
- c. Memberikan sosialisasi dan/atau pelatihan terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini kepada Pihak I.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal masing-masing Pihak.

Pasal 9
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak kekayaan intelektual termasuk pengetahuan (*know-how*) dari masing-masing Pihak atau pihak lainnya yang ada sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja Sama atau dihasilkan tanpa melibatkan Pihak lainnya akan tetap menjadi milik pemilik sahnyanya.

| PARAF | |
|---|---|
| Pihak I | Pihak II |
|  |  |

- (2) Hak kekayaan intelektual termasuk pengetahuan praktis (*know-how*) yang dihasilkan oleh Para Pihak dari pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh Para Pihak dalam suatu perjanjian terpisah.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh masing-masing Pihak.

Pasal 11

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Setiap perubahan, novasi, dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:
- a. Pihak I

Nama : SVP Procurement
Alamat : Ged. Sopo Del Tower A Lt.36, Jl. Mega Kuningan Barat 3,
Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon : 021-2991-4000
Pos-el : hery_m@pertamina.com

b. Pihak II



Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan
Telepon : 1500105
Pos-el : kerjasama@ahu.go.id

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja kepada Pihak lainnya.

Pasal 13

KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan/atau informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Para Pihak sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian Kerja Sama, semua data dan bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan kerahasiaan ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini maupun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya akan menghentikan hak akses dan Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

| PARAF | |
|---|---|
| Pihak I | Pihak II |
|  |  |

Pasal 14



KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN LARANGAN PRAKTIK KORUPSI & TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

- (1) Masing-masing Pihak menjamin bahwa pejabat, pekerja/pegawai, perwakilan maupun personel masing-masing Pihak setuju dan sepakat bahwa, sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan transaksi yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, mematuhi ketentuan, peraturan, keputusan dan/atau perintah resmi, termasuk kepatuhan terhadap Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ketentuan *Anti-Bribery and Corruption* (ABC), dan/atau *Anti Money Laundering*.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing Pihak dilarang memberi ataupun menerima pemberian/pembayaran apa pun yang dapat diasosiasikan sebagai tindak pidana korupsi atau suap dalam bentuk termasuk namun tidak terbatas pada sejumlah dana tertentu, barang, jasa, hadiah, atau hiburan apa pun yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, baik langsung atau tidak langsung, dari atau kepada:
 - a. Pejabat pemerintah;
 - b. Dewan komisaris, direksi, pejabat, atau pekerja/pegawai dari Pihak lainnya atau afiliasi Pihak lainnya;
 - c. Partai politik, pejabat dari sebuah partai politik, atau kandidat pejabat publik;
 - d. Agen dari atau perantara dari pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal ini; atau
 - e. Orang atau badan hukum, yang bertujuan untuk mendapatkan atau mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

| PARAF | |
|---|---|
| Pihak I | Pihak II |
|  |  |

Pasal 16
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak atau *Force Majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *Force Majeure* antara lain:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Masing-masing Pihak wajib memelihara catatan-catatan dari semua transaksi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dengan benar dan sesuai praktik akuntansi yang lazim. Catatan tersebut wajib disimpan sampai paling sedikit 10 (sepuluh) tahun setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 17
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I,





The signature of Simon Aloysius Mantiri is written in blue ink over a purple oval stamp. The stamp contains the text "PT PERTAMINA", "DIREKTUR LE", "METERAI TEMPEL", and "BA0ALX082239575". Below the signature, the name "SIMON ALOYSIUS MANTIRI" is printed.

Pihak II,



The signature of Widodo is written in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text "DIREKTUR JENDERAL", "KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA", and "ADMINISTRASI HUKUM UMUM". Below the signature, the name "WIDODO" is printed.

| PARAF | |
|---|---|
| Pihak I | Pihak II |
|  |  |